JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam
Vol.2, No.5 September 2024
e-ISSN: 3031-8394; p-ISSN: 3031-8416, Hal 140-153
DOI: https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507

Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantrofi

Lailatul Zannah, Maslahah, Mieke Maylinda, M. Rafi saputra, Mohammad Ridwan
Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
tulzannahlaila2211@gmail.com, maslahah2019@gmail.com , miekemaylinda7@gmail.com, rafisaputra228@gmail.com, mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id

Alamat : Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153
Korespodensi email : tulzannahlaila2211@gmail.com

ABSTRACT. *Zakat and waqf are forms of worship that have two dimensions, namely the vertical dimension, which is a manifestation of a servant's obedience to his rabb. This research is a qualitative research, in accordance with the object of study, this type of research is included in the category of library research.Islamic philanthropy in this case zakat and waqf are regulated by the state in the form of laws. The role of the state is still considered overlapping in some juridical cases in its application considering that the study in this research highlights more juridical aspects. Zakat and waqf are important instruments in Islamic philanthropy that have an important role in helping the poor, improving community welfare, encouraging wealth distribution, cleansing the Self and wealth, increasing piety to Allah SWT and achieving the goals of Islamic philanthropy. Effective and professional management of zakat and waqf will maximize its benefits to achieve these goals.*
Keywords*: zakat, waqf, philanthropy, Islam*

ABSTRAK. *Zakat dan wakaf merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertical, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada rabbnya. Dan dimesi horizontal atau dimensi social, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan obyek kajian, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research)Filantropi Islam dalam hal ini zakat dan wakaf diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang. Peran negara pun masih dianggap tumbang tindih dalam beberapa kasus yuridis dalam penerapannya mengingat kajian dalam penelitian ini lebih banyak menyorot aspek yuridis. Penelitian ini sangat menarik, dimana negara secara institusional mengatur filantropi Islam yang selama ini sebagian besar dilakukan oleh civil society.Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam membantu fakir miskin, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerataan kekayaan, membersihkan Diri dan harta, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan mencapai tujuan filantropi Islam. Pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif dan profesional akan memaksimalkan manfaatnya untuk mencapai tujuan tersebut.*
Kata Kunci: *zakat, waqaf, filantropi, Islam*

PENDAHULUAN

Sebagai umat beragama islam mengatakan bahwa seluruh alam semesta dan seluruh isinya adalah milik Allah SWT, termasuk yang menjadi hak manusia itu sendiri. Allah SWT mengamanahkan kepada manusia untuk alam semesta ini agar dikelola, dan diambil manfaatnya, serta diberdayakan bagi kesejahteraan manusia. Manusia merupakan hamba Allah yang dijadikan untuk khalifah allah pada hakikatnya menunjukan bahwa manusia manusia itu adalah sebagai penerima amanat dan tugas untuk kebaikan bagi seluruh masyarakat.

Harta yang dimiliki itu ada di dalamnya terdapat hak orang lain. Dalam hal tersebut islam sangat menganjurkan manusia untuk bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfak, aqiqah,

Received: Mei 19, 2024; Accepted: Juni 25, 2024; Publised: September 31,2024
** Lailatul Zannah, tulzannahlaila2211@gmail.com*

menghormati sesama manusia, serta mengeluarkan harta untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yang lainnya.

Diantara salah satu rukun islam yaitu mengeluarkan zakat ini menjadi tulang punggung agama islam, mewajibkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk mendermankan harta lebihnya untuk para kaum *dhuafa*. Baik itu berupa biji-bijian hasil bumi (emas dan perak) dan barang daganga, serta hasil ternak. Oleh karena itu, di zaman khalifah Abu Bakar as Siddiq menetapkan orang-orang yang mengingkari zakar harus diperangi, demi kejayaan islam, dan umatnya.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pengaruh dari perkembangan , dan juga pertumbuhan menjadi pertumbuhan dan perkembangan pengembangan harta manusia yang mendatangkan hasil. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya seperti kekayaan yang telah mencapai nisabnya itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Islam menentukan bahwa harta seorang muslim yang telah mencapai kadar tertentu (nishab), terdapat 2,5% (dua setengah persen) hak orang lain yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dipahami bahwa islam mengajarkan dalam harta seorang muslim terdapat fungsi social. Perintah untuk mengeluarkan zakat mendidik seorang muslim untuk mengikis sifat egoism (mementingkan diri sendiri).

Selain berzakat, islam juga menganjurkan untuk berwakaf, yaitu menyerahkan harta milik pribadi kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan suatu tujuan untuk mendapatkan keridhaan allah. Wakaf sendiri bisa disebut dengan shodakoh jariyah seperti menyerahkan sebidang tanah untuk kepentingan masjid, pondok pesantren, dan sarana social lainnya.

Zakat dan wakaf merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertical, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada rabbnya. Dan dimesi horizontal atau dimensi social, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Dan zakat,serta wakaf menjadi potensi bagi filantrofi islam. Filantrofi islam merujuk pada pembagian, dan pemberian,dan juga dukungan secara sukarela. Filantrofi islam merupakan salah satu pilar penting dalam agama islam , karena mendorong para penganutnya untuk bemberi rezeki.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan obyek kajian, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), Penelitian kepustakaan memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka daripada lapangan atau saksi mata—yakni orang, peristiwa, atau benda lain. Kedua, menggunakan data siap pakai (readymade) berarti peneliti tidak pergi ke mana-mana selain mencari dan menganalisis data dari sumber yang sudah ada di perpustakaan. Keempat, data perpustakaan dapat dengan mudah diperoleh dari berbagai sumber, seperti media cetak dan online, karena kondisinya tidak terbatas pada ruang dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat. Sebagai salah satu rukun islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, dan juga tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memproleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknyadengan berbagai kebaikan (fikih sunnah, sayyid sabiq:5)

Berbagai madzab mendefinisikan kata zakat,yang pertama madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan”menjadikan harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus”, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Sedangkan menurut mahzab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Dalam Al-Qur'an, ada tidak kurang dari 82 ayat yang membahas zakat dengan berbagai istilah. 30 di antaranya disebutkan dengan kalimat "ma'rifah", yang berarti zakat harta, dan 28 di antaranya dikaitkan dengan kewajiban shalat. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam syariat Islam. Ayat-ayat al-Qur'an berikut membahas zakat dan hubungannya dengan sholat (Musa, 2020).

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. An-Nūr: 56)

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku›lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43)

B. Macam Macam Zakat Dalam Islam

Dalam filantropi Islam, zakat merupakan salah satu bentuk amal yang penting. Berikut beberapa macam zakat yang lazim dalam konteks filantropi Islam:

1) **Zakat Maal**

Secara harfiyah, kata al-maal berasal dari kata mala-yamilumaylan-wa-mayalanan-wa-maylulatan-wa-mamilan, yang berarti miring, condong, cenderung, suka, senang, dan simpati (Manzhur, 1883: 690). Harta disebut sebagai "al-maal" karena setiap orang, siapa pun, kapan pun, di mana pun, pada dasarnya adalah suka, senang, mau, dan cinta pada harta.Zakat Fitrah: Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai tanda syukur atas nikmat berpuasa, biasanya dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma.

Menurut para ahli fiqh, kriteria harta terdiri dari dua komponen: nilai ekonomis dan manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dari sesuatu. Kedua komponen ini juga ada dalam definisi "harta" dalam kamus Bahasa Indonesia, yang mendefinisikan "harta" (nomina) sebagai barang yang menjadi kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis.

a) Syarat Wajib Zakat Maal:

- Islam
- Baligh
- Merdeka
- Memiliki harta yang mencapai nisab
- Harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul).

b) Nisab Zakat Maal

Nisab zakat maal berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Berikut beberapa contoh nisab zakat maal:

- Emas: 85 gram emas murni
- Perak: 595 gram perak murni
- Uang: Setara dengan 85 gram emas murni
- Hasil pertanian: 650 kg gabah atau 520 kg kurma
- Perdagangan: Harta yang diperdagangkan dengan keuntungan 2,5% atau lebih

c) Jenis-jenis Zakat Maal

Zakat maal dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- Zakat emas dan perak: Zakat yang dikenakan atas emas dan perak yang dimiliki.
- Zakat uang dan surat berharga: Zakat yang dikenakan atas uang dan surat berharga yang setara dengan emas.
- Zakat perniagaan: Zakat yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.
- Zakat hasil pertanian: Zakat yang dikenakan atas hasil panen pertanian.
- Zakat peternakan: Zakat yang dikenakan atas hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba.
- Zakat temuan: Zakat yang dikenakan atas harta yang ditemukan, seperti harta karun.

d) Penghitungan Zakat Maal

Cara menghitung zakat maal berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Berikut beberapa contoh cara menghitung zakat maal:

- Zakat emas dan perak: 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki.
- Zakat uang dan surat berharga: 2,5% dari nilai uang atau surat berharga yang dimiliki.
- Zakat perniagaan: 2,5% dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.
- Zakat hasil pertanian: 10% dari hasil panen pertanian jika panen dilakukan tanpa irigasi, dan 5% jika panen dilakukan dengan irigasi.
- Zakat peternakan: Zakat peternakan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang dimiliki.

- Zakat temuan: 20% dari nilai harta yang ditemukan.

2) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai tanda syukur atas nikmat berpuasa, biasanya dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Zakat fitrah disebut sebagai "fithr" karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu makanan, dan dikenal sebagai "ifthar", yang berarti makan untuk berbuka puasa, dan "futhur", yang berarti sarapan pagi dan "zakat" berasal dari kata "al-fithr", yang berarti makan.

Umat Islam dilarang berpuasa pada hari idul fitri. Sebaliknya, mereka diharuskan untuk berbuka puasa atau makan apa pun. Oleh karena itu, hari raya disebut hari "idul fithr", yang berarti hari raya makan-makan. Singkatnya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib karena berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun dewasa, budak maupun merdeka. Zakat fitrah diwajibkan bukan karena memiliki harta apa pun, tetapi karena telah tiba di penghujung bulan Ramadhan (Muftisany, 2021).

Di Indonesia, Kadar zakat fitrah yaitu, sebanyak 2,5Kg. disebabkan karena Indonesia, dalam melakukan penakaran terhadap timbangan makanan pokok, biasanya memakai liter. Sehingga, 2,5Kg Beras, setara dengan 3,5liter beras. Sehingga biasanya ini dibulatkan menjadi 4 liter per/Jiwa. Ada beberapa jenis makanan pokok yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membayar zakat fitrah, yaitu Kurma, Gandum, Tepung terigu, Beras, Jagung, Anggur kering, Sagu, dan Ubi (Muiz & Hidarya, 2022).

3) Zakat Penghasilan

Zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan individu yang mencapai nisab (ambang batas kekayaan tertentu) setelah dipotong semua kebutuhan dasar. Banyak orang yang tidak tahu hukum zakat penghasilan ini. Banyak yang mengatakan bahwa itu hanya sunnah yang berarti tidak wajib. Namun, saya percaya bahwa sunnah tidak berarti tidak boleh ditinggalkan, terutama jika itu berkaitan dengan ekonomi umat, yang membantu dan meningkatkan ekonomi Islam. Nisab zakat penghasilan banyak yang tidak mengetahuinya yang mana 2,5% dari penghasilan kita (Fikri et al., 2021).

4) Zakat Pertanian

Nama "zakat pertanian" berasal dari kata "zakat" dan "pertanian". Zakat adalah derma wajib atau sedekah wajib, menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Zakat dapat berasal dari kata "berkembang" dan "berkah", seperti yang disebutkan dalam pernyataan berikut: "tanaman itu berkembang, nafkah itu berkah, dan fulan banyak kebaikannya." Zakat juga dapat berasal dari kata "mensucikan". Zakat disebut demikian karena berkat dan doa orang yang menerimanya akan membuat harta kekayaan yang dizakati semakin meningkat (Diasti, 2022)

Nisab zakat pertanian adalah 653 kg gabah atau 520 kg kurma kering. Jika hasil panen mencapai nisab tersebut, maka pemilik lahan wajib mengeluarkan zakatnya. Kadar zakat pertanian berbeda-beda 7 tergantung jenis tanaman dan sistem irigasi yang digunakan. Berikut adalah kadar zakat pertanian untuk beberapa jenis tanaman dan sistem irigasi:

- Tanaman pokok yang diirigasi: 5% dari hasil panen
- Tanaman pokok yang tidak diirigasi: 10% dari hasil panen
- Tanaman buah-buahan: 10% dari hasil panen
- Sayur-sayuran: 5% dari hasil panen

Penghitungan zakat pertanian dapat dilakukan dengan rumus berikut:

• Zakat pertanian = (Hasil panen - Biaya panen) x Kadar zakat

5) Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Zakat hewan ternak diberikan untuk berbagai alasan, seperti untuk dikembangbiakkan dan dimanfaatkan, untuk dipekerjakan untuk membajak sawah atau mengangkut barang, atau untuk dijual sebagai komoditas perdagangan. Hewan ternak yang digembalakan secara sengaja dan yang diperdagangkan harus dizakat jika mencapai nisab dan haul. Namun, tidak ada zakat untuk hewan ternak yang dipekerjakan untuk membajak sawah, memikul barang, atau pekerjaan lain (Apriliani, 2023)

a) Nisab Zakat Hewan Ternak

Nisab zakat hewan ternak berbeda-beda tergantung jenis hewan ternaknya. Berikut adalah nisab zakat hewan ternak untuk beberapa jenis hewan:

- Sapi: 30 ekor

- Kerbau: 30 ekor
- Kambing: 40 ekor
- Domba: 50 ekor

b) Kadar Zakat Hewan Ternak

Kadar zakat hewan ternak juga berbeda-beda tergantung jenis hewan ternaknya. Berikut adalah kadar zakat hewan ternak untuk beberapa jenis hewan:

- Sapi: 1 ekor sapi jantan atau betina yang berusia 2 tahun
- Kerbau: 1 ekor kerbau jantan atau betina yang berusia 2 tahun
- Kambing: 1 ekor kambing jantan atau betina yang berusia 1 tahun
- Domba: 1 ekor domba jantan atau betina yang berusia 6 bulan

6) Zakat Emas dan Perak

Menurut (Sarwat, 2011) dalam (Zulkilfi, 2023) Setiap jenis zakat ini memiliki aturan tersendiri dalam penghitungannya dan tujuannya untuk membantu memerangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. Allah SWT memberi emas dan perak kelebihan yang tidak dimiliki oleh logam lain. Menurut al-Qardhawi (1974), banyak orang di masa lalu menggunakan emas dan perak sebagai nuqud, atau mata uang logam, karena kelangkaan dan harganya yang tinggi. Uang penuh (full bodied money) adalah istilah untuk uang logam, emas, dan perak. Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya.

a) Nisab Zakat Emas dan Perak

Nisab zakat emas adalah 85gram emas murni, sedangkan nisab zakat perak adalah 595gram perak murni. Jika kepemilikan emas atau perak telah mencapai nisab tersebut, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya.

b) Kadar Zakat Emas dan Perak

Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki. Artinya, setiap gram emas murni yang dimiliki wajib dizakati sebesar 2,5%.

c) Penghitungan Zakat Emas dan Perak

Penghitungan zakat emas dan perak dapat dilakukan dengan rumus berikut:

Zakat emas/perak = (Nilai emas/perak x 2,5%)

Setiap jenis zakat ini memiliki aturan tersendiri dalam penghitungannya dan tujuannya untuk membantu memerangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim.

C. Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf"atau "Waqf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa" **(وقف)**. Asal kata "Waqafa" **(وقف)** berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "Waqafa-Yuqifu-Waqfan" **[يوقف-وقف وقفا-]** sama artinya dengan "Habasa-Yahbisu-Tahbisan **[حبسا– يحبس– حبس]**.

Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya وقفت اسير عن "saya menahan diri dari berjalan" Pengertian menghentikan ini. Jika dikaitkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur‟an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau habs. Khusus istilah habsdi sini, atau ahbas biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki. Menurut istilah syara‟, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal **(ألصل تحبس)**, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan ألصل تحبس ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. Menurut Ameer Ali, hukum wakaf merupakancabang yang terpenting dalam syari'at Islam, sebab ia terjalin kepada seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin.Kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk pada tiga corpus, yaitu:

1. Wakaf sebagai lembaga keagamaan, yang sumber datanya meliputi: Quran, Sunnah,

dan Ijtihâd.

2. Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu.
3. Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat berarti mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan wakaf dalam konteks filantrofi islam merujuk pada pemberian aset yang bersifat produktif seperti tanah, Gedung rumah, kendaraan, masjid, dan aset lainnya. Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama‟berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanafi

Di dalam kitab al-Mabsut, Imam Syarkhasi dari kalangan ulama Hanafi menekankan bahwa hukum wakaf adalah "Jaiz" dan bukan "Lazim". Hal ini dilakukan untuk menekankan bahwa hukum wakaf adalah "Jaiz" dan bukan "Lazim". Dengan kata "Jaiz", harta yang diwakafkan tetap milik wakif dan wakif dapat mentasarufkannya kepada siapapun yang mereka inginkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, menurut Imam Hanafi, wakaf berarti menahan suatu benda yang tetap milik si wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu, si wakif tetap memiliki harta wakaf; dia bahkan memiliki hak untuk menariknya kembali dan menjualnya. Jika si wakif meninggal dunia, harta tersebut akan diwarisi oleh ahli warisnya. Wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat" (Permana & Rukmanda, 2021).

2. Menurut Mazhab Maliki

Wakafitu tidak melepaskan harta yang diwakafkan kepada wakif, tetapi wakafitu mencegah wakif melepaskan harta tersebut kepada orang lain. Wakif juga harus menyedekahkan keuntungan harta tersebut dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Akibat tindakan si wakif, manfaat hartanya diberikan kepada mustahiq (penerima wakaf), baik dalam bentuk upah maupun sebagai hasil wakaf. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk waktu tertentu, sesuai keinginan pemilik. Dengan kata

lain, pemilik harta menahan benda itu dari digunakan secara pribadi, tetapi membiarkan hasilnya digunakan untuk tujuan kebajikan, dengan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Wakaf itu berlaku untuk suatu waktu tertentu, dan oleh karena itu tidak boleh diminta sebagai wakaf kekal (selamanya) (Permana & Rukmanda, 2021).

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mendefinisikan wakaf sebagai tidakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah seluruh proses perwakafan selesai. Wakil tidak boleh memperlakukan harta yang diwakafkan dengan cara yang sama seperti pemilik. Tidak dapat diwariskan kepada ahli waris jika wakif meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i, wakaf tidak berarti menyerahkan sesuatu yang berstatus milik Allah Swt., melainkan memberikan manfaatnya kepada kebajikan (MAHFUDZ, 2020).

D. Macam-Macam Wakaf

Dalam filantrofi islam, terdapat beberapa macam wakaf yang memiliki peran penting dalam memberikan manfaat jangka Panjang bagi masyarakat:

1) Wakaf produktif

Wakaf produktif melibatkan pemberian aset yang bersifat produktif seperti, tanah, Gedung, rumah, kendaraan, dan aset lainnya. Aset wakaf ini digunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, sumur air, atau infrakstruktur lainnyayang memberi manfaat jangka Panjang bagi masyarakat.

2) Wakaf kemanusiaan

Wakaf kemanusiaan merupakan bentuk wakaf yang diperuntukan untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan social dan kemanusiaan. Asat wakaf ini digunakan untuk mendukung program-program Kesehatan, Pendidikan, bantuan social, dan kegiatan amal lainnya.

3) Wakaf Pendidikan

Wakaf produktif juga dapat diarahkan untuk mendukung sector Pendidikan yang menghasilkan biaya Pendidikan sebagai sumber pendapatan wakaf.

4) Wakaf Kesehatan

Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendirikan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit atau klinik yang menghasilkan pendapatan dari pelayanan medis.

Adapun beberapa jenis wakaf dalam islam:

1) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf (wakif) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka Panjang, contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

2) Wakaf ahli

Merupakan jenis wakaf yang berkemanfaatan ditunjukan untuk keturunan wakif. Wakaaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya, contohnya kisah wakaf abu Thalhaf yang membagikan harta wakaf untu keluarga pamannya.

3) Wakaf musytarak

Merupakan wakaf yang manfaatnya ditunjukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan untuk masyarakat luas.

E. Wakaf Dan Zakat Dalam Manajemen Filantrofi Islam

Potensi Wakaf sebagai bentuk Filantropi Islam di Indonesia menjanjikan peluang besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu sesama dan mengembangkan berbagai sektor kemanusiaan. Sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, Wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, program pendidikan, pelayanan kesehatan, dan upaya kesejahteraan sosial lainnya. Sebagai amal jariyah, Wakaf mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan berbagi yang sangat dihargai dalam ajaran agama Islam, dan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial di Indonesia. ada tahun 2022, sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, terdapat 440,5 ribu titik tanah wakaf di Indonesia dengan luas total mencapai 57,2 hektar.

Meskipun potensi wakaf di Indonesia sangat besar, pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa potensi tersebut dapat terealisasi dengan efektif. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah dan profesionalisme melalui nazhir (pengelola wakaf) menjadi kunci dalam meningkatkan pengelolaan wakaf secara lebih optimal.

Upaya pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf juga menjadi perhatian penting dalam mengamankan hak kepemilikan dan memperkuat landasan hukum tanah wakaf. Hingga November 2022, sudah ada 18.808 sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan melalui kerjasama Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN di lebih dari 400 kabupaten/kota. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan yang komprehensif, sektor wakaf di Indonesia dapat lebih efektif dalam mewujudkan Wakaf produktif di Indonesia memiliki potensi yang tinggi dan sebanding dengan negara-negara Islam lainnya. Konsep wakaf produktif berfokus pada mengelola aset wakaf agar menghasilkan surplus atau keuntungan berkelanjutan. Aset wakaf bisa berupa uang, benda bergerak, logam, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dihasilkan dari aset wakaf tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan umat, seperti pendidikan dan kesehatan untuk dhuafa, serta pengelolaan berbagai aset ekonomi lainnya untuk mensejahterakan umat

Filantropi Islam dalam hal ini zakat dan wakaf diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang. Peran negara pun masih dianggap tumbang tindih dalam beberapa kasus yuridis dalam penerapannya mengingat kajian dalam penelitian ini lebih banyak menyorot aspek yuridis. Penelitian ini sangat menarik, dimana negara secara institusional mengatur filantropi Islam yang selama ini sebagian besar dilakukan oleh *civil society*. Pola akomodatif yang ditunjukkan oleh negara setidaknya karena tiga alasan. Pertama, faktor ekonomi zakat dan wakaf bisa mensejahterakan masyarakat, sehingga bisa membantu kerja negara. Kedua, pentingnya peraturan yang lebih memadai.filantrofi kedua, pentingnya peraturan yang lebih memadai. Ketiga, politik yang terlihat dengan terlibatnya Soeharto dalam mempelopori berdirinya lembaga filantropi Islam, BJ. Habibie mengkomodir disahkannya UU 38/1999 tentang Zakat dan Megawati soekarnoputri yang kepentingan masyarakat muslim dengan regulasi wakaf, sehingga tidak bisa dihindari peran negara dalam ikut serta mengatur pengelolaan dana filantropi Islam.

KESIMPULAN

Sebagai jenis filantropi Islam, Wakaf dan Zakat menawarkan peluang besar bagi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam membantu orang lain dan mengembangkan berbagai bidang kemanusiaan. Untuk memastikan bahwa potensi wakaf dapat dicapai dengan baik, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik. Untuk mencapai hal ini, dukungan dari pemerintah dan profesionalisme dari nazhir, atau pengelola wakaf, menjadi penting untuk meningkatkan pengelolaan wakaf secara lebih optimal.

Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam membantu fakir miskin, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerataan kekayaan, membersihkan Diri dan harta, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan mencapai tujuan filantropi Islam. Pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif dan profesional akan memaksimalkan manfaatnya untuk mencapai tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliani, I. N. (2023). Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *5*(1), 35–46.

Diasti, K. (2022). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam AL-Affan*, *2*(2), 250–257.

Fikri, R., Trianto, B., & Chandra, A. (2021). Anaisa Potensi dan Pengetahuan Karyawan Rumah Sakit Syafira Terhadap Zakat Penghasilan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *4*(1), 1–9.

MAHFUDZ, A. (2020). *Analisis Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Keabsahan Wakaf tanpa Sighat Wakaf*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Muftisany, H. (2021). *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*. Intera.

Muiz, A., & Hidarya, I. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap penentuan zakat fitrah. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, *1*(1), 1–12.

Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif. *M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara*.

Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *3*(2), 154–168.

Zulkilfi, Z. (2023). *Zakat emas dan perak*.